



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang 9. Keadilan Gender...

selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. *Focal Point* PUG yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah); dan
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (4) Analisis gender terhadap Rencana Kerja perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah bersangkutan.

- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berperspektif gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (3) Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan berperan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (5) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. system informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (6) Implementasi 7 (Tujuh) prasyarat PUG dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan PUG

Pasal 4

- (1) Mekanisme Pelaksanaan :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan di bantu tim teknis memfasilitasi setiap perangkat daerah untuk menyiapkan data pembuka wawasan sebagai bahan analisis gender;
 - b. setiap Perangkat Daerah melakukan analisis gender menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* (GAP);
 - c. hasil analisis gender dikirim kepada ketua Pokja PUG melalui Sekretaris PUG;
 - d. Tim teknis melakukan koreksi atas analisis gender yang disusun oleh organisasi perangkat daerah dan mengembalikan kepada perangkat daerah apabila perlu diperbaiki;

- e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama tim teknis menyiapkan bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang responsif gender.
 - f. seluruh hasil GAP dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah dibidang memastikan bahwa renja Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan GAP;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah dibidang menyiapkan bahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang responsif gender;
 - i. Sekretaris Pokja PUG menyiapkan bahan kebijakan Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan menyampaikannya kepada ketua Pokja PUG;
 - j. Ketua Pokja menyampaikan bahan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender kepada Bupati;
 - k. Kebijakan Bupati disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan diintegrasikan kedalam surat edaran Bupati tentang Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang Keuangan Daerah;
 - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu tim teknis melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah untuk kesiapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- (2) Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender menggunakan metode yang responsif gender dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat yang sama dan kewenangan yang sama.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dengan tahapan:
- a. *Focal Point* melakukan pemantauan kegiatan responsif gender di unit kerjanya;
 - b. Tim teknis dapat melakukan pemantauan kegiatan responsif gender di Perangkat Daerah menggunakan instrument yang telah ditetapkan;
 - c. menggunakan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi kegiatan.
- (4) Mekanisme Pelaporan dengan tahapan:
- a. setiap Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kepada Bupati melalui ketua Pokja PUG dan Sekretaris Pokja PUG;
 - b. sekretaris Pokja PUG di bantu Tim Teknis menyiapkan bahan pelaporan kelompok Kerja PUG kepada Bupati;
 - c. ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati;
 - d. Bupati menyampaikakan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) PUG merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Bentuk dan jenis kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Pokja PUG;
 - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan.
 - a. Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah.
 - (2) Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagai berikut :
 - a. Tugas Kelompok Kerja PUG:
 1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada seluruh Perangkat Daerah;
 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah/kepala tiyuh dan masyarakat;
 3. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
 4. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan;
 5. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 6. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 8. menyusun profil Gender Daerah;
 9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh Perangkat Daerah;
 10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif gender;
 11. menetapkan Tim Verifikasi;
 12. menyusun rencana aksi D.
 11. menetapkan Tim
 13. mendorong pelaksanaa
 11. menetapkan Tim
- penetapan *Focal Point* PUG diseluruh Perangkat

Daerah.

- b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:
1. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing – masing lembaga;
 2. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 3. mengembangkan model pembangunan responsif gender diberbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
 4. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
 5. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
 6. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan PUG.
- (3) Tugas dan tata kerja Pokja PUG sebagai berikut :
- a. Ketua :
 - 1) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;
 - 2) bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Sekretaris
 - 1) memberikan dukungan staf dan administrasi kepada ketua Pokja PUG;
 - 2) melaksanakan operasional Pokja PUG.
 - c. Anggota
 - 1) mengimplementasikan pengarusutamaan gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi;
 - 2) membentuk *focal point* di setiap Perangkat Daerah dengan keputusan kepala Perangkat Daerah;
 - 3) melaporkan pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender kepada Bupati melalui ketua Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Teknis Pokja PUG

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender.
- (2) Tim teknis Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis Pokja PUG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (4) Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas :
 - a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap

- perencanaan pembangunan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rencana kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan PUG.

Bagian Keempat
Focal Point PUG

Pasal 8

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Tugas *Focal Point* PUG adalah sebagai berikut:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian ;
 - b. mewakili perangkat daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG ;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substansif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di perangkat daerah secara relevan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerjasama bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan PUG melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan yang responsif gender dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Tiyuh;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Organisasi Masyarakat;
 - f. Badan Usaha;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. Tokoh masyarakat;
 - i. Tokoh agama;
 - j. Media Massa; dan
 - k. Serta kepada beberapa pemangku kepentingan.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama dilaksanakan dalam hal :
 - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG;
 - e. penyusunan kebijakan responsive gender.
- (5) Prinsip dalam Kerjasama PUG adalah musyawarah dan pendampingan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG yang meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG.
- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG, dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Partisipasi masyarakat diselenggarakan melalui mekanisme pemberian informasi dan data, pemberian akses informasi dan data, konsultasi publik, pelibatan masyarakat, kemitraan dengan masyarakat, swasta, filantropis

bentuk lainnya ...

dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk dapat dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Materi laporan meliputi:
 - a. sasaran kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap perangkat daerah dan secara berjenjang, dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan renja Perangkat Daerah.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, pengusaha/badan usaha, Perangkat Daerah; dan/atau Kecamatan dan tiyuh/kelurahan.
- (2) Penghargaan dapat berupa piagam, piala dan/atau uang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M.FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Bagian Hukum,

Budi Sujiyanto, SH.,MH.

Penanda

NIP. 19780522 201001 1 009